



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI NANJUNG
KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG**

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan yang menjadi kewenangannya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas dengan desa sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan bahwa batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Sungai Nanjung dan Desa Pagar Mentimun Kecamatan Matan Hilir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI NANJUNG KECAMATAN MATAN HILIR SELATAN KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ketapang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
5. Penetapan dan Penegasan batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode dan / atau survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sungai Nanjung sebagai berikut :

- a. batas utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru;
- b. batas timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu;
- c. batas selatan berbatasan dengan Desa Pagar Mentimun; dan
- d. batas barat berbatasan dengan laut/pantai.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Harapan Baru Kecamatan Matan Hilir Selatan dimulai dari titik batas 1 yang terletak di Tepi Pantai dengan koordinat 4022162 X dan 9770163 Y ke titik batas 2 terletak pada Kilometer 36 Jalan Propinsi Ketapang – Kendawangan dengan koordinat 403148 X dan 9770210 Y, dilanjutkan sampai ke titik batas 13 dengan koordinat 425195 X dan 9767352 Y;
- b. batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Pangkalan Batu Kecamatan Kendawangan mulai dari titik batas 13 dengan koordinat 425195 X dan 9767352 Y sampai dengan titik batas 17 dengan koordinat 421017 X dan 9756291 Y terletak di Sungai Tengar Kiri berbatasan dengan Desa Pagar Mentimun;
- c. batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagar Mentimun dimulai dari titik batas 17 dengan koordinat 421017 X dan 9756291 Y terletak di Sungai Tengar Kiri sampai dengan titik batas 28 dengan koordinat 399285 X dan 9756694 Y terletak di Tepi Pantai; dan
- d. batas sebelah barat berbatasan dengan Pantai/Selat Karimata dimulai dari titik batas 28 dengan koordinat 399285 X dan 9756694 Y sampai dengan titik batas 1 dengan koordinat 4022162 X dan 9770163 Y.

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sungai Nanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tercantum dalam Peta dan Daftar titik koordinat dengan skala 1 : 50.000 pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Luas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang dengan luas $\pm 272 \text{ KM}^2$.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
- c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Nopember 2017

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 24 Nopember 2017

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KETAPANG,



EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina

NIP. 19700617 200003 1 001